



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 233 /VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah yang salah satu dengan menyusun dan menetapkan regulasi tentang pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi/konsultasi kepada instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melakukan rapat kerja dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. menyiapkan dan menandatangani berita acara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi untuk ditetapkan dan diundangkan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Optimalisasi Investasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.60.04.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 4 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/233 / VI.02/HK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Akutansi, Analisis Keuangan dan Manajemen
2. Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
3. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

13. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
15. EKA YULIANTINA.,SE (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
16. M.KAISARUDDIN.,SE.,MM (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
17. REIN REFTIARI.,SE.,MM (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
18. OKTAVIANI.,SH (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
19. EMILIA GUSTINAWATI.,SE.,MM (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
20. RENDRA SETIAWAN.,SE (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
21. FIKA LIA UTAMI.,S.STP.,MM (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
22. HENDRA SAPUTRA.,A.Md (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
23. DESMI ANTONI.,A.Md (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
24. NORMA ANALISA (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
25. ADE MEWA ARDILA.,SKM (Analisis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO